

Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram

Volume 1, Issue 1, January 2025, E-ISSN -

Nationally Journal

open access at: https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TERKAIT ASURANSI KESEHATAN DAN PROGRAM KESEJAHTERAAN DAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SERTA JAMINAN SOSIAL BAGI ASN DI PT. TASPEN KOTA MATARAM

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 20 OF 2023 CONCERNING HEALTH INSURANCE AND WELFARE AND SOCIAL SECURITY PROGRAMS FOR ASN AT PT. TASPEN MATARAM CITY

ADZIM SYA'ARAN1, H. RUSNAN2

¹Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: adzimsyaaran@gmail.com

²Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: rusnan@unram.ac.id

Received: 2024-06-12; Reviewed: 2025-01-09; Accetped: 2025-01-27; Published: 2025-01-31

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang ASN yang mengatur mengenai Asuransi Kesehatan serta program Kesejahteraan atau sistem Jaminan Sosial dan mengetahui prosedur penyelesaian keterlambatan Asuransi Kesehatan dan Program Kesejahteraan Serta Jaminan Sosial bagi ASN di kantor PT. Taspen Mataram. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif-kaulitatif, dengan cara menganalisis berbagai referensi, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait asuransi kesehatan dan program kesejahteraan dan jaminan sosial bagi ASN di PT. Taspen Kota Mataram menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap ASN dan peserta pensiun, untuk menjamin perlindungan sosial yang memadai termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan, sehingga PT. Taspen Kota Mataram sendiri berperan sebagai penyelenggara dalam memberikan layanan untuk ASN berupah klaim asuransi dan klaim dana pensiun untuk meningkatkan kualitas hidup ASN serta adanya jaminan untuk menunjang kebutuhan ASN. Berdasarkan analisis peneliti masih terdapat ASN mengalami keterlambatan pencairan dana pensiun dikarenakan kurang lengkapnya dokumen dan belum melakukan absensin atau outentisikasi, maka dari itu PT. Taspen Kota Mataram harus meningkatkan komunikasi serta sosialisasi terkait proses klaim asuransi dan klaim dana pensiun bertujuan untuk membantu ASN terhindar dari kendala-kendala pencairan dana pensiun, ASN juga harus memahami hak dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Asuransi Kesehatan; Program Jaminan Sosial; PT. Taspen.

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine how the implementation of the ASN law which regulates Health Insurance and Welfare programs or Social Security systems, and the study is to find out the procedures for resolving delays in Health Insurance and Welfare Programs and Social Security for ASN at the PT. Taspen Mataram office. The researcher uses a type of empirical normative legal research. The approach method in this study uses an empirical-legal approach, namely a statute approach, a conceptual approach, and a sociological approach.

The types and sources of legal materials in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis in this study uses a descriptive-qualitative analysis method, namely by analysing various references, laws and regulations, books and literature. The results of the study show that the Implementation of Law Number 20 of 2023 concerning health insurance and welfare and social security programs for ASN at PT. Taspen Mataram City in this study shows that the government has a responsibility towards ASN and pension participants, to ensure good social protection including health and welfare insurance, so that PT. Taspen Kota Mataram itself acts as an organizer in providing services for ASN by receiving insurance claims and pension fund claims. This is to improve the quality of life of ASN and the existence of guarantees to support ASN needs. Based on the researcher's analysis, there are still ASN experiencing delays in the disbursement of pension funds due to incomplete documents and not having carried out attendance or authentication. Furthermore, PT. Taspen Kota Mataram must improve communication and socialization regarding the insurance claim process and pension fund claims aiming to help ASN avoid obstacles in the disbursement of pension funds. In these conditions, ASN must also understand their rights and responsibilities.

Keywords: Health Insurance; Social Security Program; PT. Taspen

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan sila kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial serta melaksanakan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan program asuransi kesejahteraan sosial serta Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial khusunya bagi profesi Aparatul Sipil Negara (ASN). Sebagaimana yang diatur oeh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28H ayat (3) menerangkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lebih lanjut pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusian. Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia lebih spesifiknya ialah memberdayakan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.¹

Asrunasi sendiri dikelola PT. Taspen yang dinaungi oleh BUMN dengan hadirnya PT. Taspen ini ASN dapat melakukan klaim asuransi yang dimana ada beberapa macam asuransi: a. asuransi jiwa, b. asuransi hari tua dan c. asuransi dwiguna yang meluputi asuransi seperti JKK, JKM dan THT untuk menujang masa tua Aparatur Sipil Negara dikala mereka sudah pensiun dan asuransi JKK dan JKM itu memungkinkan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan klaim asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan beruapa asruansi jaminan kecelakaan kerja dan asuransi jaminan kematian kedua asuransi tersebut bisa diklaim apabilah peserta atau Aparatur Sipil Negara mengalami hal-hal demikian dalam masa tugasnya.²

Muhammad Ali Adnan, Atika Sunarto, "Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Apabalila Tidak Mewujudkan Kewajiban Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)", Jurnal Hukum Kiadah vol.20, No. 3 (2021):377.

Moenir, Menejemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Cet. 8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 50.

Saat ini ada berbagai macam asuransi atau jaminan dalam pekerjaan dan pekerja dapat melakukan klaim dana pensiun. Para pekerja membutuhkan kehadiran PT. Taspen sendiri untuk perpanjangan tangan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal asuransi, PT. Taspen sendiri memiliki ciri khas dalam hal klaim asuransi. PT. Taspen sendiri mewajibkan peserta pensiun untuk melakukan absesnsi atau otentisikasi lewat mitra atau PT. Taspen sendiri bertujuan untuk melakukan pendataan terkait peserta pensiun yang sudah diverifikasi berkasnya atau belum.

Permasalahan dalam pengajuan klaim asuransi sering kali adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta pensiun yang masih kurang paham akan pemberkasan terkiat kelengkapan dokumen. Namun, pada kenyataannya, keterlambatan pencairan dana pensiun telah disebabkan oleh kekurangan administrasi, kurangnya pemahaman ASN tentang prosedur klaim, dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana PT. Taspen Kota Mataram menerapkan UU No. 20 Tahun 2023, mengevaluasi masalah yang dihadapi dalam proses pencairan, dan menemukan cara untuk meningkatkan pelayanan ASN.³

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 terkait asuransi Kesehatan dan program kesejahteraan serta jaminan sosial bagi ASN di Kantor PT. Taspen Kota Mataram? 2) Bagaimana Sebab-Sebab Keterlambatan Asuransi Kesehatan dan Program Kesejahteraan Serta Jaminan Sosial Bagi ASN di Kantor PT. Taspen Kota Mataram? 3) Bagaimana Prosedur Penyelesaian Keterlambatan Asuransi Kesehatan dan Program Kesejahteraan Serta Jaminan Sosial bagi ASN di Kantor PT. Taspen Kota Mataram?

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 terkait asuransi kesehatan dan program kesejahteraan serta jaminan sosial bagi ASN di Kantor PT. Taspen Kota Mataram, untuk mengetahui sebab-sebab keterlambatan asuransi kesehatan dan program kesejahteraan serta jaminan sosial bagi ASN di Kantor PT. Taspen Kota Mataram dan untuk mengetahui prosedur penyelesaian keterlambatan asuransi kesehatan dan program kesejahteraan serta jaminan sosial bagi ASN di Kantor PT. Taspen Kota Mataram

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sosialogis. Sumber hukum dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang terdiri dari responden dan informen, sedangkan data skunder yang terdiri dari data kepustakaan

³ Hasil wawancara dengan Dimas Eko Aryanto, PT. Tasepen Kota Mataram, 5 Agustus 2024, Kantor PT. Taspen Kota Mataram.

dan studi dokumentasi yang terdiri dari kepustakaan dan studi informasi. Bahan hukum dianlisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan bahan-bahan hukum yang kongkrit kemudian akan dideskripsikan secara terperinci dan diuraikan secara sistematis mengenai isi dan topik yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

III. PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 terkait asuransi Kesehatan dan program kesejahteraan serta jaminan sosial bagi ASN di Kantor PT. Taspen Kota Mataram

3.1.1 Asuransi Kesehatan

PT. Taspen Mataram menyediakan Program Asuransi ini bertujuan agar penerima asuransi ini berujuan agar dapat hak atau kepetingan si tertanggung atau penerima asuransi yang melekat pada orangnya dalam hal ini UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam Pasal 39 Ayat (2) Poin a, b, c, d, e, f, g dan h yang berbunyi:

"Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pding sedikit memuat:

- a. cakupan kepesertaan;
- b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;
- c. Premi atau Kontribusi;
- d. manfaat atau santunan;
- e. tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan;
- f. kriteriapenyelenggara;
- g. hak dan kewajiban penyelenggara; dan
- h. keterbukaan informasi."

Oleh karena itu ASN harus tau kewajiban dan haknya terkait program asuransi, hadirnya PT. Taspen ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan dari PNS/ASN yang mengalami jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian apabila si aparatur sipil negara tersebur mengalami hal-hal yang tidak di inginkan dalam tugasnya maka bisa di ajukan program asuransinya.⁴

Untuk bisa dicairkan asuransi harus mengajukan ke kantor PT. Taspen yang merupakan permintaan dari peserta pensiun atau ahli waris kepada PT. Taspen yang apabila terjadi bencana atau kejadian lain kepada anggota pensiun atau asuransi untuk memastikan bahwa penerimaan manfaat berhak menerima hasil asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan polis asuransi.

Untuk bisa menerima ganti rugi atas risiko yang sudah ada sebelumnya, tertanggung harus mengajukan klaim asuransi kepada PT. Taspen Mataram sebagian dari prosedur yang dilakukan dan anggota klaim asuransi perlu melampirkan dokumen lainnya seperti polis asuransi, surat kematian jika pemegang polis meninggal dunia dan surat

⁴ Agoes Parera, Hukum Asuransi di Indonesia, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019), 23-29.

keterangan perawatan di rumah sakit apabila mengalami rawat inab di rumah sakit klaim yang diajukan nantinya akan ditujukan Kembali oleh perusahaan asuransi dan dibayarkan jika berkasnya sudah dilengkapi.⁵

3.1.2 Kesejahteraan ASN

Kesejahteraan ASN adalah suatu program kesejahteraan sosial yang mencakup berbagai macam aspek kesejahteraan untuk ASN seperti bantuan sosial, perumahan, dan Pendidikan bagi ASN dan kelurganya, selain itu peningkatan motivasi serta pembinaan untuk meningkatkan kinerja ASN sebagai suatu proses dalam kesejateraan memberikan pelayanan sosial sebanyak-banyaknya kepada ASN.

Dengan adanya kesejahteraan sosial ini bertujuan agar menunjang segala kebutuhan ASN, untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi ASN dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan tingkat akses layanan hidup bagi ASN di seluruh Indonesia bertujuan agar menunjang segala kebutuhan ASN yang mencakup dalam jaminan sosial berubapa Kesehatan, Pendidikan, perumahan dan fasilitas umum lainya.⁶

3.1.3 Pensiun

Pensiun adalah suatu masa ketika seseorang telah mencapai usia tertentu yang diharuskan untuk berhenti bekerja yang batas usianya bervariasi tergantung pada instansi apa dia masuk atau di tempatkan untuk itu ketika seseorang memasukin usia pensiun maka biasanya akan menjadi masyarakat biasa dalam hal ini pensiun ialah dimana seseorang telah selesai masa tugasnya dan kembali ke masyarakat atau juga pensiun menerima uang setiap bulanya dan di biayai oleh pemerintah semasa usia kehidupannya oleh karena itu PP No. 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya di atur dalam Pasal 6 yang berbunyi:

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sebagai tanda jasa ASN yang telah mengabdikan dirinya untuk negara.⁷

Dalam hal ini tahap pemunduran karir merupakan tahap dimana setiap individu yang bekerja menghadapi masa pensiun dengan demikian masa pensiun merupakan akhir dari masa baktinya selama bekerja dan kembali ke hidup sebagai seseorang yang tidak bekerja dan menjadi masyarakat biasa atau dibilang masa transisi ke pola

⁵ Putriana Rahayu, Mekanisme Pelayanan Kleim Asuransi Dana Pensiun Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Purwokerto, Skripsi, Program Studi Perbankan dsan Keuangan Program Diplomat III Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2022, 11-12.

⁶ Muhammad Syukur, Srifridayanti, Eka shitta suhartani, "Kenerja Apratur Sipil Negara Dalam Penerusan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Palu", Jurnal Administrator Vol. 6, No. 1 (2024): 2-3.

⁷ J. Tito Sutarto, C. Ismul Cokro, Pensiun Bukan Akhir Segalanya, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) 1-2.

hidup yang baru untuk itu pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan, dan nilai, serta perubahan secara keseluruhan terhadap pola hidup di dalam masyarakat setiap individu.⁸

3.2 Bagaimana Sebab-Sebab Keterlambatan Asuransi Kesehatan dan Program Kesejahteraan Serta Jaminan Sosial Bagi ASN di Kantor PT. Taspen Kota Mataram

Adapun beberapa sebab-sebab mengenai keterlambatan pencairan dana pensiun, sendiri ialah seperti kurang lengkapnya dokumen identitas diri mulai dari SK pensiun dan kelengkapan administrasi, masih banyaknya nasabah yang tidak membawa dokumen yang sesuai ketentua, seperti formulir dan identitas diri yang mengharuskan mereka menggulangi proses dari awal hal ini memperlambat jalannya pelayanan atau berdampak pada waktu pencairan dana pensiun. Adapun nasabah penerima dana pensiun ataupun bermasalah pada pemberkasa yang dilakukan oleh peserta pensiun maka dari itu akan menimbulkan keterlambatan pencairan dana pensiun, biasanya yang menjadi kendala di kantor PT. Taspe Mataram dalam urus administrasi selain kurang lengkapnya berkas dan belum absensinya ataupun outentisikasi peserta pensiun ke mitra atau kantor PT. Taspen Mataram, selain itu adanya gangguang pada sistem atau koneksi internet dapat menghadat proses perekaman data atau verifikasi berkas yang diajukan oleh PT. Taspen Mataram agar dana pensiun bisa di salurkan ke peserta pensiun, yang membuat waktu prosesnya menjadi lama dan peserta pensiu yang berusia lanjut sering kali mengalami ataupun kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital untuk pemberkasan berkasa dan otentisikasi sehingga peserta pensiun yang lanjut usia terpaksa datang ke kantor PT. Taspe secara langsung agar melakukan pemberkasa secara administrasi untuk bisa di cairkan dana pensiun. Adapun beberapa sebab-sebab yang menjadi kendala yang di hadapai oleh karyawan PT. Taspen Mataram antaralain sebagai berikut:

1. Kurang Lengkapnya Dokumen

Adapun beberapa yang menjadi keterlambatan kendala pencairan dana pensiun dalam hal ini yang menjadi keterlambatan pencairan dana pensiun dikarenakan kurang lengkapnya dokumen identitas maupun SK anggota penerima dana pensiun maka akan memperlama pencairan dana pensiun namun dari pihak PT. Taspen Mataram sendiri akan menginformasikan kepada penerima dana pensiun apabila kekurangan data harus segara dilampirkan agar cepat di cairkan dana pensiunya.

2. Pelaporan Perubahan Data

Adanya pelaporan perubahan data ini bertujuan agar anggota ASN atau yang mau pensiun agar melaporkannya setiap perubahan data seperti status perkawinan atau kematian untuk memastikan infromasi yang ada akurat dan valid. Pentingnya

⁸ Muh. Kadarisman, "Menghadapi Pensiun dan Kesejahteraan Psikologis Pegawai Negeri Sipil", Jurnal Kebijakan dan Menejemen PNS Vol. 5, No. 2, 46-47.

pelaporan perubahan data bertujuan untuk PT. Taspen Mataram mengurus agar menghindari masalah terakit dengan menjaga keakuratan data peserta yang masih aktif atau yang sudah pensiun data yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi penerima manfaat yang tepat termasuk ahli waris.⁹

3. Sistem pelayanan

Meskipun PT. Taspen Mataram telah memperkenalkan program layanan satu jam untuk pencaira dan pensiun namun masih terdapat tantangan yang dihapin oleh PT. Taspen Mataram terakit efektivitas dan efesiensi terhadap layanan pencairan dana pensiun meskipun terdapat prosedur yang telah di tetapkan masih terdapat hambatan dalam penerapan yang berdampak pada kepuasan terhadap anggota pensiun.

4. Kendala administrasi

Proses admistrasi yang harus dilengkapi dan di isi oleh anggota penerima dana pensiun yang menjadi kendala bagi pensiun terkadang masih kurang di lengkapi itulah menjadi penyebab utama telatnya pencairan dana pensiun dalam hal ini PT. Taspen Mataram berusaha menghubungi peserta penerima dana pensiun dan apabila penerima dana pensiun tidak bisa dihubungi maka pihak dari PT. Taspen Mataram sendiri akan menghubungi pihak BKD agar menghubungi peserta pensiun agar segera di lengkapi dokumenya agar bisa di segara di cairkan dana pensiunnya. Berdasarkan urianya di atas kendala yang dihadapi PT. Taspen Mataram berusaha

Berdasarkan urianya di atas kendala yang dihadapi PT. Taspen Mataram berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempermudah proses pencairan dana pensiun namun masih dapat berbagai kendala yang perlu diatasi untuk kepuasan dan kenyamanan bagi para pensiunan yang ingin melakukan pencairan dana. Berdasarkan hasil data yang di olah oleh peneliti dari tiga tahun terkahir dari 2022, 2023 dan 2024, masih terdapat peningkatan peserta asuransi PT. Taspen Mataram yang mengalami keterlambatan pencairan dana asuransi dan dana pesniun sehingga mengakibatkan jumlah yang belum dicairkan masih banyak.¹⁰

3.3 Bagaimana Prosedur Penyelesaian Keterlambatan Asuransi Kesehatan dan Program Kesejahteraan Serta Jaminan Sosial bagi ASN di Kantor PT. Taspen Kota Mataram

Adanya beberapa problem atau permasalahan yang sering terjadi yang dihadapi oleh nasabah atau penerima pencairan dana pensiun maka dari pihak PT. Taspen Mataram sendiri melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti untuk memastikan klaim dapat di proses dengan efesien agar tidak menimbulkan adanya kendala dalam klaim pencairan dana pensiun yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri.

⁹ Hasil wawancara dengan Surya Arie Bimantara, PT. Tasepen Kota Mataram, 5 Agustus 2024, Kantor PT. Taspen Kota Mataram.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dimas Eko Aryanto, PT. Tasepen Kota Mataram, 7 September 2024, Kantor PT. Taspen Kota Mataram

Dalam hal ini PT. Taspen Mataram menerapkan beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah agar terhindar dari kendala pencairan dana pensiun antara lain sebagai berikut:

a. Pengajuan Klaim

Adalah peserta harus mengajukan klaim yang diajukan kepada PT. Taspen Mataram agar mencairkan dana pensiun klaim ada dua yaitu:

1) Layanan klaim otomatis

Klaim otomatis adalah bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan serta mempermudahdan mempercepat proses pengurusan dan pembayaran hak kepada penerima dana pensiun, persyaratan klaim tidak perlu lagi urus ke Kantor PT. Taspen Mataram melainkan bisa urus pengajuan klaim di mitra TASPEN dalam hal ini PT. Taspen Mataram bekerja sama dengan berbagi Bank meliputi Bank BRI, Mandiri dan Bank Muamalat kerja sama ini bertujuan untuk melakukan pengajuan penerima pencairan dana pensiun jenis hak yang dibayarkan melalui LKO (Layanan Klaim Otomatis) untuk tabungan hari tua (THT) dan pensiun pertama.

2) Layanan Klaim 1 jam

Sedangkan layanan klaim 1 jam ini bertujuan untuk penyelesaian langsung klaim SPP (Surat Perintah Pembayaran Klaim Pensiun) sehingga peserta setalah dapat nomor antrian maka dengan akan dicarikan atau dibayarkan secarah tunai paling lambat 1 (satu) jam.

b. Verifikasi Dokumen

Setelah dengan pengajuan klaim maka pihak PT. Taspen Mataram akan melakukan verifikasi berkas atau dokumen berupa berkas identitas, SK pensiun. Namun apabila yang dilampirkan sudah lengkap maka pihak PT. Taspen Mataram akan langsung bisa mencairkan dana pensiun dalam waktu 30 hari setala semua dokumen diterima dan diverifikasi dan apabila berkasnya kurang atau salah maka akan terjadi keterlambatan pencairan dana pensiun.

c. Pencairan dana

Apabilah semua proses sudah selesai penerima dana pensiun harus menunggu dalam kurun waktu 30 hari maka uang bisa di terima sama nasabah atau penerima pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan mengikuti prosedur ini, diharapkan keterlambatan pencairan dana pensiun bisa di atasi dan penyelesaian klaim asuransi Kesehatan dan program kesejahteraan dapat diminimalisir sehingga Aparatur Sipil Negara dapat menerima manfaat yang seharusnya dan terhindar dari kendala atau masalah bagi peserta pencairan dana pensiun.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Surya Arie Bimantara, PT. Tasepen Kota Mataram, 5 Agustus 2024, Kantor PT. Taspen Kota Mataram.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait asuransi kesehatan dan program kesejahteraan dan jaminan sosial bagi ASN di PT. Taspen Kota Mataram dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap ASN dan peserta pensiun, untuk menjamin perlindungan sosial yang memadai termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan. ASN juga berhak mendapatkan fasilitas sosial yang sesuai dengan ketentuan hukum dan PP No. 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi, hadirnya PT. Taspen Mataram sendiri berperan sebagai penyelenggara dalam memberikan layanan untuk ASN berupah klaim asuransi dan klaim dana pensiun yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kinerja ASN. Sebab-sebab terjadinya keterlambatan program asuransi kesehatan program kesejahteraan dan jaminan sosial ASN di PT. Taspen Kota Mataram yaitu beberapa kendala administrasi berupa kurang lengkpanya dokumen berupa berkas identitas, SK pensiun, menikahnya ASN janda/duda dan belum melakukan absensi dan outentisikasi, yang dapat berdampak pada pencairan dana asuransi dan dana pensiun untuk ASN. Berdasarkan datadata yang di dapat oleh penyusun dari tiga tahun terkahir masih adanya beberapa kendala yang menyebabkan pencairan mengalami peningkatan jumlah yang belum di cairkan. Prosedur-prosedur pencairan dana asuransi dan dana pensiun dilakukan dengan menggunakan proses layanan klaim yang diajukan menggunakan dua (2) cara yakni layanan klaim otomatis dan layanan satau jam, setelah melakukan du acara tersebut ASN atau peserta penerima dana pensiun melakukan verifikasi berkas ataupun dokumen, apabila berkas sudah terverifikasi maka tahap atau prosedur selanjutnya ASN ataupun peserta pensiun hanya menunggun pencairan dana pensiun yang akan dilakukan dalam kurun waktu 30 hari. Bertujuan agar ASN atau peserta pensiun terhindar dari kendala pencairan dana pensiun.

4.2 Saran

Penerintah dan PT. Taspen Kota Mataram harus menilai implementasi dari UU No. 20 Tahun 2023 secara berkala bertujuan untuk memastikan seluruh ASN menerima manfaat yang sesui dan tepat waktu. Penyusaian kebijkan dapat dilakukan berdasarkan umpan balik dari ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada ASN mengenai proses klaim asurnasi dan program kesejahteraan serta jaminan sosial yang bermanfaat dan harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau penyediaan materi edukasi yang mudah diakses oleh ASN agar lebih memahami hak dan kewajiban meraka dalam melakukan pangajuan klaim asuransi dan klaim pencairan dana pensiun biar lebih jelas dan memudahkan ASN.

PT. Taspen Kota Mataram perlu meningkatkan sistem manejemen data dan komunikasi untuk menghindari keterlambatan dalam proeses klaim, pemanfaatan teknologi infromasi yang lebih baik akan mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi proses klaim dana pensiun bagi ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Skripsi

Agoes, Parera. Hukum Asuransi di Indonesia. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019.

- J. Tito Sutarto, C. Ismul Cokro. Pensiun Bukan Akhir Segalanya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moenir. Menejemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Cet. 8. Bumi Aksara, 2008.
- Muhammad Ali Adnan, Atika Sunarto, "Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Apabalila Tidak Mewujudkan Kewajiban Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)", Jurnal Hukum Kiadah Vol. 20, No. 3 (2021).
- Muh. Kadarisman, "Menghadapi Pensiun dan Kesejahteraan Psikologis Pegawai Negeri Sipil", Jurnal Kebijakan dan Menejemen PNS Vol. 5, No. 2.
- Muhammad Syukur, Srifridayanti, Eka shitta suhartani, Kenerja Apratur Sipil Negara Dalam Penerusan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Palu, Jurnal Administrator Vol. 6, No. 1 (2024).
- Putriana Rahayu, Mekanisme Pelayanan Kleim Asuransi Dana Pensiun Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Purwokerto, Skripsi, Program Studi Perbankan dsan Keuangan Program Diplomat III Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

Wawancara

- Surya Arie Bimantara, Membership Staff Kantor PT. Tasepen Kota Mataram, Wawancara (Kota Mataram 5 Agustus 2024)
- Dimas Eko Aryanto, Servis & Membership Saction PT. Tasepen Kota Mataram, Wawancar (Kota Mataram 7 September 2024)